



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

Alamat : Kampus Unand, Limau Manis Padang, Kode Pos 25163

Telepon :0751-71671, Faksimile : -

Laman :www.fmipa.unand.ac.id, e-mail : sekretariat@fmipa.unand.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ANDALAS

No : 616 /XIII/D/FMIPA-2018

Tentang

PENETAPAN/PENUNJUKAN DOSEN YANG MENGAJAR
PADA SEMESTER PENDEK TAHUN 2018
FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar pada Fakultas MIPA Universitas Andalas perlu memberi tugas kepada dosen untuk perkuliahan pada semester pendek tahun 2018.
- Mengingat : b. Bahwa untuk pelaksanaan butir a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- 1 Undang-undang No. 8 tahun 1974, dan No. 43 tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - 2 Undang-undang No. 17 tahun 2010, tentang Peraturan Pendidikan Nasional;
 - 3 Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah dirubah dengan PP No. 66 Tahun 2010;
 - 4 Kepmendikbud RI No. 25 Tahun 2012 tanggal 16 April 2012, tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Unand;
 - 5 Keputusan Menteri Keuangan No. :501/KMK.05/2009 tentang, Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - 6 Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 7 Tahun 2011, tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Universitas Andalas;
 - 7 Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 852/XIII/A/Unand-2012, tentang Pengangkatan Dekan dilingkungan Unand;
 - 8 Surat Pengesahan DIPA Univ. Andalas tahun 2018, No. SP DIPA.:042.04.2.4000928/2018 tanggal 5 Desember 2017;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan/Menunjuk nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini untuk mengajar perkuliahan pada Semester Pendek Tahun 2018 Fakultas MIPA Unand
- Kedua : Perkuliahan Semester Pendek (SP) Tahun 2018 telah dilaksanakan pada tanggal 2 Juli s/d. 10 Agustus 2018.
- Ketiga : Dosen dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Univ. Andalas Tahun 2018
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 16 Agustus 2018
Dekan,
MANSYURDIN
NIP.196002131987031005

Tembusan :

1. Rektor Universitas Andalas.
2. Ketua Jurusan dilingkungan FMIPA Universitas Andalas.
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MIPA UNIV. ANDALAS
 No. : 616 /XIII/D/FMIPA-2018
 Tanggal : 16 Agustus 2018
 Tentang : Penetapan/Penunjukan Dosen yang Mengajar pada Semester Pendek (SP) Tahun 2018
 Fakultas MIPA Universitas Andalas

JURUSAN FISIKA

No	Dosen	Total SKS	Rincian SKS Mata Kuliah Yang Diampu					
			Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Kelas	Mahasiswa	Kehadiran
1.	Arif Budiman, M.Si	4	PAP211	Mekanika	4	A	39	31
2.	Astuti, M.Si	7	PAP213	Fisika Matematika I	4	A	24	26
			PAP216	Elektromagnet I	3	A	12	23
3.	Dr.rer.nat. Muldarisnur	4	PAP315	Fisika Kuantum	4	A	30	31
4.	Narwen, M.Si	3	PAP111	Kalkulus I	3	A	28	24
5.	Bukti Ginting, M.Si	3	PAP112	Kalkulus II	3	A	20	23

Dekan,
 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI
 FMIPA UNIVERSITAS ANDALAS
 MANSYUR SIN
 NIP 196002131987031005

